

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SUNGAI MIAI

Fuad Ridwan , H.M. Uhaib As'ad, Junaidy

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 17120227

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1106036001

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1102088702

E-mail :

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan program keluarga harapan di kelurahan sungai miai serta mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan di kelurahan sungai miai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada beberapa orang-orang informan. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan dan penggunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sudah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis penerapan dan penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai, seperti komunikasi yaitu adanya dilakukan sosialisasi oleh Sekretariat Pelaksana Program keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan dengan lancar kepada setiap Masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun didukung oleh sumber daya yang sudah mengikuti sesuai petunjuk teknis tentang penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor penghambatnya ialah keterbatasan SDM yang melakukan pendampingan PKH di setiap kelurahan yang mengakibatkan pengawasan atau monitoring tidak berjalan dengan lancar dan juga adanya beberapa KPM yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan PKH sehingga dapat menghambat penerapan kebijakan yang berjalan di Kelurahan Sungai Miai.

Kata Kunci : Impelementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

The purpose of the study was to describe the implementation of the policy of the family of hope program in the Sungai Miai Village and to find out what factors were supporting and inhibiting the implementation of the policy of the Hope Family Program in the Sungai Miai Village.

The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected by observation, interviews and documentation to several informants.

The results showed that the implementation and use of the Family Hope Program (PKH) social assistance funds in Sungai Miai Village based on the Guidelines for the Implementation of the Family Hope Program (PKH), had been going well in accordance with the technical instructions for the implementation and use of the Family Hope Program (PKH) assistance. Supporting and inhibiting factors in implementing the Family Hope Program (PKH) policy in Sungai Miai Village, such as communication, namely socialization by the Implementing Secretariat of the Family Hope Program (PKH) which has been running smoothly to every Community and Beneficiary Family (KPM). It is supported by resources who have followed the technical instructions regarding the implementation of the Family Hope Program (PKH). The inhibiting

factor is the limited human resources that provide PKH assistance in each kelurahan which results in supervision or monitoring not running smoothly and also the presence of several KPMS who abuse PKH assistance funds so that they can hinder the implementation of policies that are running in Sungai Miai Village.

Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program

PENDAHULUAN

Di Indonesia kemiskinan selalu menjadi masalah yang tidak tau kapan berakhirnya. Maka dari itu, pemerintah harus lebih meningkatkan upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti ekonomi yang kurang baik, lapangan kerja yang terbatas, pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan. Akibat dari kemiskinan ini masyarakat menjadi terbatas dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit. Maka dari itu, agar penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik harus melakukan analisis yang tepat, melibatkan semua unsur-unsur permasalahan, serta menggunakan cara penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam sebuah amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 11 Pasal 34 ayat (2) menetapkan, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Adapun dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dan pada pasal 3 menetapkan, "Sistem Jaminan Sosial bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota

keluarganya". Dalam proses menurunkan angka permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah mulai melakukan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi masalah kemiskinan. Pemerintah membuat program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, dengan melaksanakan program keluarga harapan (PKH) di Indonesia dan dimulai pada tahun 2007, di Banjarmasin sendiri PKH di mulai pada tahun 2013.

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga tidak mampu. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi dinegara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menolong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling tidak mampu.

Dengan adanya program keluarga harapan (PKH) diharapkan bisa merubah perilaku penerima PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan, tetapi selama

ini masih ada beberapa penerima PKH yang tidak menggunakan uang bantuan PKH untuk akses pendidikan maupun kesehatan. Hal ini belum selaras dengan tujuan PKH itu sendiri, sehingga perlu adanya dilakukan penelitian mengenai bantuan PKH, yang dimana penerima PKH apakah sudah menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan PKH. Melihat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai ?
2. Faktor-faktor yang mendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga (PKH) Harapan di Kelurahan Sungai Miai ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai ?

TINJAUAN PUSTAKA

• Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi atau campur tangan berbagai kepentingan (Leo Agustino, 2016:126). Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, banyak kebijakan yang baik dan mampu dibuat

oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan (Mulyadi, 2015:24). Menurut Zainal Abidin (2012: 147) dalam Mulyadi (2015: 26) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan di implementasikan. Faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan dari Van Meter dan Van Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) dalam Mulyadi (2015:47) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan definisi dari para ahli diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan sebuah program atau kebijakan. Implementasi merupakan langkah penting dalam proses kebijakan karena dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.

• Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan (Anggara, 2014:33). Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu public policy. Munculnya public policy dalam administrasi publik disebabkan banyaknya teknisi administrasi menduduki jabatan politik dan bertambahnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Menurut Thomas R. Dye (1992)

dalam Agustino (2016:15-16) menjelaskan bahwa kebijakan publik “what governments do, why they do it, and what difference it makes”. Merujuk dari definisi tersebut dapat disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu. Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye menulis pula kebijakan publik sebagai “Anything a government chooses to do or not to do”. Menurut dia, semua pilihan – pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas, dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau instansi yang berwenang dan memiliki tujuan tertentu dalam mengatasi atau memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

- Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya. Kegiatan ini mencakup upaya untuk mengubah pilihan menjadi kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu serta untuk melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh pilihan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arti penting implementasi sebagaimana menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi

adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diumumkan atau dibentuk merupakan penekanan pertimbangan pada pelaksanaan implementasi kebijakan, khususnya peristiwa dan kagiatan yang muncul setelah penetapan aturan strategi kebijakan negara yang menggabungkan dua upaya untuk mengendalikannya dan untuk menimbulkan hasil/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai tujuan dan target diselesaikan atau dikenali oleh pilihan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan

- Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga tidak mampu. Sebagai upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program jaminan sosial yang juga secara umum disebut sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti sangat efektif dalam menangani kemiskinan yang ada di negara-negara didunia.

Manfaat PKH juga didorong untuk melibatkan penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tetap menjaga derajat bantuan sosial pemerintah sesuai amanat konstitusi dan Nawacita Pemimpin Republik Indonesia. Melalui PKH, keluarga tidak mampu didorong untuk mendekati dan memanfaatkan pelayanan administrasi sosial penting dalam kesehatan, pelatihan, makanan bergizi, perawatan, dan bantuan, termasuk ke

berbagai program jaminan sosial lainnya yang merupakan program berkelanjutan. Tujuan utama PKH untuk mengurangi kemiskinan ini mulai terlihat nyata mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 2016 masih 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS: 2016), namun di tahun 2020 angka kemiskinan mulai naik kembali tercatat dari september 2020 sebesar 10,19% (BPS:2020). Maka dari itu kebijakan penanggulangan kemiskinan dan program-program bantuan sosial, khususnya program keluarga harapan (PKH) dituntut untuk berkontribusi secara mendasar dalam mengurangi jumlah kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM)..

METODE PENELITIAN

• Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dipilihnya pendekatan penelitian kualitatif ini agar peneliti dapat lebih mudah memahami serta dapat menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi ditempat penelitian tersebut. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2016:14-15).

• Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2016:11). Data – data berupa peristiwa atau gejala yang didapatkan akan dikumpulkan dalam bentuk foto, dokumen, atau catatan dilapangan pada saat penelitian.

• Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara bagaimana peneliti untuk mencari atau mendapatkan data-data dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara wawancara, dan dokumentasi.

1. Interview (Wawancara) Interview (Wawancara) digunakan sebagai prosedur pengumpulan informasi jika peneliti perlu laporan primer untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan selanjutnya jika analisis perlu mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam dan luar dan jumlah responden sedikit atau sedikit. (Sugiyono, 2016:157).
2. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2012:240) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto, serta data-data lain yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Menurut Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2016:156) jika dilihat dari sumber data ragam data dapat dilihat dari data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah sumber informasi yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, dan sumber skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, misalnya melalui orang lain atau melalui catatan.

- 3.6. Analisis Data
- Menurut Sugiyono (2012:89) analisis data adalah bagaimana mencari dan menyusun data secara tersusun yang dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun data ke dalam bagian-bagian, menguraikan kedalam unit – unit,

melakukan perpaduan, serta menyusun ke dalam gagasan-gagasan, dan menentukan apa saja yang penting dan yang mana akan diteliti dan pembuatan kesimpulan sehingga lebih mudah dalam memahami.

- Teknik analisis data
Teknik analisis data mempunyai beberapa tahap yang harus dilakukan peneliti setelah proses pengumpulan data Menurut Sugiyono (2012:246-252) menjelaskan tahap – tahap analisis data sebagai berikut :
 1. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, mengklarifikasikan data pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data menyederhanakan data hasil dari wawancara untuk memperoleh data yang lebih fokus.
 2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks narasi dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar variabel dan lain – lain. Penelitian ini akan menyajikan uraian mengenai implementasi kebijakan program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
 3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi dalam suatu analisis data penelitian dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh kesimpulan dengan bukti yang kuat dan bersifat kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai
Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Miai yang mengacu pada model George C. Edward III. Implementasi

kebijakan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan setelah kebijakan PKH tersebut diberlakukan. Tujuan dari implmentasi tersebut juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar atau telah sesuai dengan yang direncanakan. Untuk mendapatkan data maka penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penerapan dana bantuan PKH, yaitu Koordinator PKH Kota Banjarmasin, Pendamping PKH Kelurahan Sungai Miai dan Beberapa masarakat yang menjadi penerima bantaun PKH.

Dalam pelaksanaan bantuan dana PKH di Kelurahan Sungai Miai, alur pencarian dananya adalah melalui Kementrian Sosial yang kemudian ditransfer langsung ke rekening para penerima PKH. Dana bantuan PKH dikeluarkan setiap tiga bulan sekali atau tiap triwulan, jadi dalam setahun ada empat kali PKH dikeluarkan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan Sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksebilotas terhadap layanan kesehatan, pedidikan, dan kesjahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga

miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial.

- Partisipasi

Disini peneliti akan menambahkan satu teori partisipasi agar pembahasan penerapan tentang bantuan PKH lebih terarah dan maksimal.

Teori partisipasi disini ialah bagaimana peran masyarakat dan KPM dalam mensukseskan PKH. Partisipasi atau peran dari KPM ialah dengan melakukan kelengkapan data dan memanfaatkan bantuan PKH dengan benar sesuai dengan tujuan PKH. Namun nyatanya masih ada beberapa masyarakat yang kurang tepat dalam memanfaatkan bantuan yang mengakibatkan para KPM bisa dikenakan sanksi.

Masyarakat KPM Bapak Syahrudin menambahkan pernyataan tentang partisipasi.

“ Untuk partisipasi kami sebagai KPM ialah dengan memanfaatkan bantuan dengan sesuai arahan pendamping PKH dan mengikuti pertemuan kelompok setiap bulan.” (27/8/2021)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sulaiaman Azhari, SKM selaku Koordinator PKH Kota Banjarmasin terkait partisipasi tentang sosialisasi.

“Kalau untuk sosialisasi dengan tokoh masyarakat diberbagai wilayah pernah, seperti saat musyawarah kelurahan dan untuk memonitor kami libatkan RT biasanya untuk memberikan masukan layak atau tidaknya dapat bantuan saat validasi data KPM.” (27/8/2021)

Bapak Muhammad Nanang Supriyanto selaku Pendamping PKH Kelurahan Sungai Miai juga menambahkan pernyataan terkait partisipasi tentang sosialisasi dan peran masyarakat.

“ Untuk sosialisasi kami pernah kolaborasi dengan pihak kelurahan dan

dengan Babin Kamtibmas. Sedangkan untuk peran dari masyarakat kami merasa sangat terbantu, seperti saat kami melakukan survey lapangan untuk melakukan verifikasi data KPM, ada masyarakat yang memeberi informasi bahwa masyarakat tersebut sudah tergolong sejahtera dan juga pernah ada masyarakat yang memberi informasi kepada kami bahwa ada KPM yang hidupnya sudah sejahtera namun masih terdaftar PKH yang dimana ini harus di tindak lanjuti. Jadi partisipasi masyarakat disini sangat membantu kami dari segi informasi.”

“ Sedangkan kalau untuk partisipasi tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, kami jarang melakukan kolaborasi yang bersifat kerjasama. Kami hanya sering kolaborasi dengan pihak kelurahan dan RT setempat saja. “(27/8/2021)

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara diatas mengenai partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai. Dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat membantu para implementor dalam memberikan informasi dan para KPM sudah melakukan apa yang sudah ditetapkan.

- Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai

Sejak 2007 awal mula diajalankan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan wujud pemerintah dalam melaksanakan atau memenuhi amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 11 Pasal 34 ayat (2) menetapkan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Di Kota Banjarmasin Program Keluarga Harapan dialankan dari tahun 2013 dan di Kelurahan Sungai Miai sendiri selama menjalankan PKH ini tidak pernah luput dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) seak awal program ini dijalankan. Ada beberapa faktor pendukung dalam kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai berdasarkan model George C.Edward III

1. Komunikasi sebagai faktor pendukung yaitu dengan adanya sosialisasi sehingga dari pihak pelaksana yang mendapat sosialisasi tersebut sudah mengetahui dan memahami tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut untuk di kelola dan di terapkan sesuai dengan petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
2. Sumber Daya, dalam hal ini dengan fasilitas seperti komputer, printer dan aplikasi PKH yang terdapat di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) dan di gunakan untuk mencek data serta untuk memonitoring pelaksanaan PKH.
3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, pihak UPPKH sendiri memberi tanggapan sangat baik dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), karena sangat membantu kehidupan para KPM yang tergolong tidak mampu dan itu sangat membantu terutama untuk kehidupan sehari-hari
4. Struktur Birokrasi dalam hal melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dengan buku Pedoman Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengatur segala cara pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan dari uraian diatas dapat diketahui sudah ada banyak faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai berdasarkan model dari George C.Edward III

- Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai

Ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai

1. Sumber Daya Manusia, dimana SDM yang memonitoring bantuan PKH hanya 1 pendamping sedangkan disetiap kelurahan kapasitas KPM bisa mencapai 300 KPM. Hal ini mengakibatkan tidak semua KPM bisa di monitoring semuanya.
2. Sumber Daya Manusia, dimana adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan bantuan yang mengakibatkan menghambat proses penerapan PKH.
3. Sumber Daya, dalam hal ini fasilitas masih terbatas seperti ruangan, sarana dan prasarana saat melakukan pertemuan kelompok.

KESIMPULAN & SARAN

- **Kesimpulan**

1. Penerapan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sudah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis penerapan dan penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Hasil dari penelitian penerapan dan penggunaan PKH dengan menggunakan teori George C. Edward III dengan model variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan peneliti juga menambah satu variabel yaitu partisipasi. Hasil penelitian yang didapatkan ialah penerapan PKH sudah berjalan sesuai dengan arahan, namun masih ada kendala yang terjadi. Sedangkan penggunaan PKH masih ada beberapa masyarakat yang menyalahgunakan bantuan tersebut.
3. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai, seperti komunikasi yaitu adanya dilakukan sosialisasi oleh Sekretariat Pelaksana Program keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan dengan lancar kepada setiap Masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun didukung oleh sumber daya yang sudah mengikuti sesuai petunjuk teknis tentang penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor penghambatnya ialah keterbatasan SDM yang melakukan pendampingan PKH di setiap kelurahan yang mengakibatkan pengawasan atau monitoring tidak berjalan dengan lancar dan juga adanya beberapa KPM yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan PKH sehingga dapat menghambat penerapan kebijakan yang berjalan di Kelurahan Sungai Miai.

Saran

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan penjelasan tentang kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Miai, maka peneliti akan memberikan saran

1. Diharapkan agar masyarakat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya, terutama dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbentuk bantuan Non-Tunai bersyarat dan diberikan kepada KPM.
2. Sebaiknya adanya dilakukan penambahan SDM Khusus dibagian pendamping di kelurahan agar pengawasan atau memonitoring KPM bisa berjalan dengan lancar.
3. Merubah model atau gaya sosialisasi dengan cara yang lebih santai, guyub tidak formal.
4. Memanfaatkan tokoh agama atau tokoh panutan setempat untuk ikut mensosialisaikan PKH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Revisi. Bandung. Alfabeta.cv
- Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung. Cv. Pustaka Setia
- Fahrudin, Adi. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. PT. Raflika
- Mubyanto, 1998. Menanggulangi kemiskinan. Adytia Media. Yogyakarta
- Naskah Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). 2021. Kementerian Sosial RI
- Purwanto, E.A.dan D.R. Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gaya Media
- Sajogyo, 1996. Garis kemiskinan dan kebutuhan pangan. Yogyakarta. Adytia Media
- Sjafari, Agus. 2014. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta. Adytia Media
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.cv

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Bandung. Alfabeta. cv

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial

Jurnal :

Liahati, Dewi Citra Larasati. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 7 (2): 40-48.

Saipul Al Sukri. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kota Pekanbaru. Jurnal Muqoddimah. 4 (1): 26-33.

Kusman Yuhana, Titin Kartini. 2019. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang. ejurnal universitas subang. 1 (1): 63-78.

Faturachman Alputra Sudirman, Muhammad Basri, Khoirul Huda, Ambo Upe. 2020. Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS). Jurnal Neo Societal 5 (4): 381-394

Sumber Lain :

Kementrian Sosial. 2021 : Program Keluarga Harapan diakses dari www.kemensos.go.id tanggal 14 mei 2021 jam 14.22 WIB

Kementrian Keuangan. 2015: Kajian Program Keluarga Harapan diakses dari www.anggaran.kemenkeu.go.id tanggal 14 mei jam 21.45 WIB